



P E N E T A P A N

Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bulu, 20 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Ujung Lero B, 10 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon II** selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jumrah SH.** advokat/penasehat hukum pada pada Kantor "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang" yang beralamat di Indoapping Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang. xxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 185/SK/2021/PA.Prg Tanggal 04 Mei 2021, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON 1** (Pemohon I) dan **PEMOHON 2** (Pemohon II) adalah suami isteri yang sah berdasarkan buku kutipan akta nikah yang terlampir.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **XXXXXXXX XXXXXX**, tempat tanggal lahir : Bulu, 1 Juni 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan seorang Laki-laki bernama **XXXXXXXX XXXXXX**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 01 Januari 2003 (umur 18) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **XXXXXXXX XXXXXX** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266/KUA.21.17.12/PW.01/03/2021, tertanggal 07 April 2021, lampiran berupa N5.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXX** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi Ibu rumah tangga.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima pihak keluarga calon suaminya dan telah menerima lamarannya.

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah pacaran selama 10 bulan lebih dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa hubungan tersebut Pemohon tidak restui oleh karena keduanya masih dibawah umur, namun keduanya nekat dan meninggalkan rumah pergi bersama (berduaan) selama 4 hari empat malam;

9. Bahwa untuk menghindari hal yang lebih besar yang akan terjadi maka Pemohon sepakat dengan orang tua, calon suami anak Pemohon untuk menikahkan;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah.

11. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**XXXXXXXX XXXXXXXXX**) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxx xxxxxxxx) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (Xxxxxxxx xxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315042012760001 tanggal 06 April 2019 atas nama A. Asri (Pemohon I), dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315045008780001 tanggal 29 Mei 2020 atas nama Hasmiati Patta (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315043007095151 tanggal 18 Februari 2016 atas nama A. Asri (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 054/15/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 atas nama A. Asril dan Asmiati (Para Pemohon), yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315CLU1507201000446 tanggal 15 Juli 2010 atas nama Suci Amalia (anak Para Pemohon), yang di

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-17122013-0032 tanggal 18 Desember 2013 atas nama Serianto (calon suami anak Para Pemohon), yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315043007096559 tanggal 28 Agustus 2013 atas nama Saparuddin (orang tua calon suami anak Para Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan atas nama A. Asri (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7);
8. Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah Nomor 064/P2TP2A/IV/2021 tanggal 09 April 2021, atas nama Suci Amalia dan Serianto, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8);
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-266/KUA.21.17.12/PW.01/03/2021 tanggal 07 April 2021 atas nama Suci Amalia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim yang bersidang, dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.9);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I, dan saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Suci Amalia binti A. Asri;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 18 (delapan belas) tahun, dimana calon suami anak Para Pemohon juga mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penjual petani;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon setiap kali panen sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling dekat satu sama lain karena sudah pacaran selama sepuluh bulan lebih

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan sudah pernah meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari bahkan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, maupun semenda, dan tidak sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxxxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa keluarga xxxxxxxx sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Suci Amalia binti A. Asri;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Suci Amalia binti A. Asri selain xxxxxxxx;
- Bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan xxxxxxxx menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon orang tua saksi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Suci Amalia binti A. Asri;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 18 (delapan belas) tahun, dimana calon suami anak Para Pemohon juga mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penjual petani;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon setiap kali panen sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling dekat satu sama lain karena sudah pacaran selama sepuluh bulan lebih lamanya dan sudah pernah meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari bahkan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, maupun semenda, dan tidak sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX xxxxxx sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Suci Amalia binti A. Asri;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Suci Amalia binti A. Asri selain XXXXXXXX xxxxxx;
- Bahwa rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXXXXX xxxxxx menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXX xxxxxx, umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX xxxxxx, umur 18 tahun, karena sudah pacaran selama 10 bulan lebih dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8, P.9 dan P.10 bukan berupa

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 dan P.2 menerangkan mengenai domisili Pemohon yang merupakan penduduk Kabupaten Pinrang, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 para Pemohon adalah Kartu keluarga atas nama Pemohon 1 dan bukti tersebut telah menerangkan bahwa antara para Pemohon dengan XXXXXXXX XXXXXX ada hubungan nasap yaitu sebagai anak kandung dan anak tersebut masih dalam tanggungan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah menerangkan perihal Akta Nikah para Pemohon, bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah menerangkan perihal Akta Kelahiran anak para Pemohon dan tertera tanggal kelahiran anak para Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXX, bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan perihal Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXX, bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Pemohon adalah Kartu keluarga atas nama orangtua calon suami anak para Pemohon dan bukti tersebut menerangkan bahwa antara XXXXXXXX XXXXXX ada hubungan nasap yaitu sebagai anak kandung dan anak tersebut masih dalam tanggungan Saparuddin bin La Cinta (orang tua calon suami anak para Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah menerangkan Surat Pernyataan atas nama A. Asri, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti di Persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini beralasan untuk untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Pemohon adalah Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak XXXXXXXX XXXXXXXX bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama XXXXXXXX XXXXXX mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak XXXXXXXX XXXXXXXX dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa bukti P-10 dengan alasan anak para Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-10 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama XXXXXXXX XXXXXX mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXXXXXX dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama xxxxxxxx xxxxxx, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama xxxxxxxx xxxxxx, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 10 bulan lebih dan keduanya sudah pernah pergi bersama meninggalkan rumah selama 4 hari serta sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia #0607# tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَصَّوْنَ رِيَّتَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِضٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXXX, umur 16 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXX XXXXXX, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Suci Amalia binti A. Asri**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama **XXXXXXXXX xxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriah oleh Rusni, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rusni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)